



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

P U T U S A N

No. 072 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DENNY DJANGOEN, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah I

Blok A 7 No.4, Perumahan Taman Cibodas Kota Tangerang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Gustian Lubis, SH., 2. Pujo Adiswanto, SH., 3. Drs. Lukas B Henakin, Advokat berkantor di Ruko Taman Borobudur Blok B No.12 Jalan Rorjonggrang Raya Perum II Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Nopember 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

Lawan

PT. TRI NAGAHARDA SATRIA, berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km. 19 Kota Tangerang , yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Jimmy Simanjuntak, SH., MH., 2. Otto Bismark Simanjuntak, SH., 3. Marolop Tua Sagala, SH., 4. Andre Victor Nainggolan, SH., 5. Irma Setio Pratiwi, SH., Advokat berkantor di menara Gracia Lt.9 Jl.H.R Rasuna Said Kav. C-17 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2009;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tanggal 8 November 1998 sampai tanggal 17 Januari 2009 atau dengan masa kerja

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 072 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 tahun 8 bulan, jabatan Personalia & General Afair, menerima upah terakhir sebesar Rp. 5.733.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

2. Bahwa Penggugat selama menjadi Pekerja pada Perusahaan Tergugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Akan tetapi Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 17 Januari 2009;

Sedangkan surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut selain TIDAK SAH dan juga dibuat bukan atas keinginan Penggugat, melainkan kehendak Tergugat. Dengan demikian Penggugat tidak benar telah mengundurkan diri;

3. Bahwa tentang Surat Pengunduran Diri tanggal 17 Januari 2009 tersebut adalah bermula Penggugat bersama 5 teman Pekerja mengajukan pinjaman uang pada Bank DKI Jakarta. Tergugat ternyata keberatan, kemudian meminta Penggugat agar membuat Surat Pernyataan yang isinya :

"Peminjaman uang pada Bank DKI Jakarta adalah tanggung jawab Penggugat dan pekerja sendiri, serta tidak ada kaitannya dengan Perusahaan";

Penggugat sudah memenuhi kehendak Tergugat membuat Surat Pernyataan dan menerima Surat Peringatan Ketiga (SP3). Seharusnya masalah peminjaman uang tersebut selesai dan atau setidaknya-tidaknya Penggugat dapat bekerja kembali. Tergugat ternyata melaporkannya pada Polres Tangerang, sehingga Penggugat pada tanggal 24 s/d 31 Desember 2008 diperiksa dan ditahan;

Begitu pula ketika dalam tahanan Tergugat meminta Penggugat agar menandatangani Surat Skorsing dan membuat Surat Pengunduran diri tersebut, apabila Penggugat tidak bersedia masalahnya tetap diproses di Polres Tangerang;

Karena Penggugat sangat trauma selama dalam Tahanan Polres Tangerang. Apalagi mengingat Penggugat baru saja mengalami musibah orang tua meninggal dunia, serta pihak keluarga istri dan anak-anak sempat menangis-nangis selama dalam penahanan. Maka Penggugat terpaksa menandatangani Surat Pengunduran Diri tanggal 17 Januari 2009 tersebut. Akan tetapi Penggugat melalui surat tanggal 14 Februari 2009 telah kembali mencabut Surat Pengunduran Diri tanggal 17 Januari 2009 tersebut. Namun Tergugat tetap melakukan PHK, dengan alasan Penggugat telah menandatangani Surat Pengunduran Diri tanggal 17 Januari 2009;

4. Bahwa tentang Penggugat bersama 5 teman pekerja melakukan peminjaman uang pada Bank DKI Jakarta adalah dengan maksud untuk tambahan biaya hidup, sandang pangan, masa depan, serta pendirian anak-anak;

Apabila peminjaman uang tersebut sebagai perbuatan salah. Itupun bukan kesalahan besar, karena secara materiil tidak merugikan Tergugat sesuai Peraturan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 072 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan PT. Tri Nagaharda Satria, pasal 39 tentang Jenis-Jenis Sanksi;
Lagi pula Penggugat sudah membuat Surat Pernyataan seperti yang dikehendaki Tergugat, tentang "Peminjaman uang tersebut adalah tanggung jawab Penggugat sendiri dan tidak ada hubungannya dengan institusi perusahaan". Selain itu Tergugat telah memberikan SP3;

Seharusnya masalah peminjaman uang tersebut dianggap selesai dan atau setidaknya tidaknya Penggugat dapat bekerja kembali seperti semula, terkecuali mengulangi perbuatannya dapat dikenakan Sanksi Skorsing atau Pemutusan Hubungan Kerja; Dengan demikian tindakan Tergugat tetap mempermasalahkan tentang peminjaman uang tersebut. Bahkan melaporkan Penggugat pada Polres Tangerang sampai Penggugat ditahan selama 7 hari adalah sebagai tindakan penekanan dari Tergugat;

5. Bahwa begitu juga tentang Penggugat mengajukan peminjaman uang pada Bank DKI Jakarta. Hal itu bukan tindak pidana. Terbukti sampai saat ini tidak ada putusan hukum tetap (Putusan Pengadilan) yang menyalahkan Penggugat telah melakukan tindak pidana atas peminjaman uang tersebut;

Demikian pula ketika dalam tahanan Tergugat telah meminta Penggugat agar menandatangani surat skorsing. Dan selanjutnya ditindak lanjuti agar Penggugat menandatangani Surat Pengunduran Diri tanggal 17 Januari 2009;

Dengan demikian Tergugat melapor pada Polres Tangerang bukan saja tidak berdasarkan hukum dan juga merupakan upaya penekanan Penggugat agar menandatangani Surat Pengunduran Diri tanggal 17 Januari 2009;

6. Bahwa karena itu jelas Surat Pengunduran Diri tanggal 17 Januari 2009 tersebut dibuat bukan atas kemauan Penggugat, melainkan Tergugat.

Menurut Peraturan Perusahaan PT. Tri Nagaharda Satria/Tergugat, Bab XII Ketentuan tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 41 Bentuk-Bentuk Pemutusan Hubungan Kerja sub 1. atas permintaan karyawan sendiri;

Dalam hal ini Penggugat tidak benar berkeinginan mengundurkan diri. Terbukti :

- a. Penggugat sampai saat ini tetap berusaha agar dapat bekerja pada Perusahaan Tergugat dan atau setidaknya mempermasalahkan Surat Pengunduran Diri tersebut, sehingga menjadi perkara sekarang ini;
- b. Penggugat melalui surat tanggal 14 Februari 2009 (sudah disampaikan kepada Tergugat) telah mencabut Surat Pengunduran Diri tanggal 17 Januari 2009;

Dengan demikian Surat Pengunduran Diri tanggal 17 Januari 2009 bertentangan dengan Peraturan Perusahaan PT. Tri Nagaharda Satria, Bab XII Ketentuan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 41, sub 1, sehingga tidak sah sebagai



dasar bagi Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat;

7. Bahwa demikian pula tentang Surat Pengunduran Diri tanggal 17 Januari 2009 yang sebelumnya didahului penahanan di Polres Tangerang, sehingga Penggugat trauma. Apalagi keluarga istri anak-anak sempat menangis-nangis. Bahkan baru mengalami musibah orang tua meninggal dunia. Sehingga Penggugat menandatangani surat tersebut bukan atas kesadaran sendiri, melainkan dalam keadaan tertekan dan terpaksa;

Karenanya Surat Pengunduran Diri Penggugat tanggal 17 Januari 2009 dibuat dan ditandatangani dalam keadaan tertekan dan terpaksa, Maka menurut hukum surat pengunduran diri tersebut batal demi hukum;

Dengan demikian Tergugat tidak sah melakukan PHK terhadap Penggugat atas dasar Surat Pengunduran Diri tanggal 17 Januari 2009 tersebut;

8. Bahwa karena PHK tanggal 17 Januari 2009 tidak sah menurut hukum. Maka Penggugat menurut pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 berhak menuntut kepada Tergugat (dengan masa kerja selama 10 tahun 8 bulan), sebagai berikut :

a. Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp. 5.733.000,-	=Rp. 103.194.000,-
b. Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 5.733.000,-	=Rp. 22.932.000,-
c. Penggantian Hak: 15% X Rp. 126.126.000,-	=Rp. 18.918.900,-
d. Upah dalam proses dari tanggal 17 Januari 2009 s/d Juli 2009 (gugatan diriaftarkan) 5 x Rp. 5.733.000,-	=Rp. 28.665.000,-
TOTAL	=Rp. 173.709.900,-

Dengan demikian hak Penggugat yang HARUS dibayar Tergugat sebesar Rp. 103.194.000,- + Rp. 22.932.000,- + Rp. 18.918.000,- + Rp. 28.665.000,- = Rp.173.709.900,- (seratus juta tiga puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

9. Bahwa karena gugatan Penggugat sudah cukup alasan dan sesuai dengan hukum. Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat tertanggal 17 Januari 2009 terhadap Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak sah menurut hukum;
Menghukum Tergugat membayar uang PHK tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.173.709.900,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

dan atau : jumlah lain yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat/Pekerja mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Pengunduran Diri tanggal 17 Januari 2009 tidak sah menurut hukum;
 - Menyatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat pada tanggal 17 Januari 2009 tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak sah;
 - Menghukum Tergugat membayar atas Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 17 Januari 2009 kepada Penggugat sebesar Rp. 173.709.900,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pengusaha mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang dan jelas (obscuur libel) maksud dan tujuannya karena disatu sisi Penggugat mengakui telah membuat Surat Pengunduran Diri yang mana dalam pasal 162 UU No. 13 tahun 2003 mengatakan bahwa pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, sementara disisi lain Penggugat menuntut uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;
2. Bahwa demikian pula dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 5 januari 2009 ditujukan kepada Management yang pada intinya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah dilakukan Penggugat dan yang selanjutnya dengan inisiatif sendiri dari Penggugat mengajukan Surat Pengunduran Diri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri atas kemauannya sendiri yang diajukan kepada Tergugat, sementara dirialam permohonan gugatannya dimana Penggugat menyatakan bahwa apa yang telah dibuat dan ditandatangani atas kemauan dan inisiatif sendiri tidak sah;
3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur, tidak terang dan tidak jelas (obscuur libel) maka sangat beralasan bagi hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijkl verklard).

B. GUGURNYA HAK UNTUK MENUNTUT DARI PENGGUGAT

1. Bahwa secara yuridis Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan tuntutan melalui gugatan ini berdasarkan fakta yuridis yang ada yaitu surat pernyataan yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 5 Januari 2009 yang pada intinya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah dilakukan Penggugat, dan selanjutnya

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 072 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga menyatakan tidak akan melakukan tuntutan apapun dikemudian hari atas apa yang dialami Peggugat, yang selanjutnya Tergugat telah menerima surat pernyataan tersebut, hal ini berarti antara Peggugat dengan Tergugat telah sepakat atas isi dari surat pernyataan tersebut, dimana dalam prinsip undang-undang ketenagakerjaan kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak majikan adalah merupakan pedoman dasar tertinggi dalam setiap penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, dengan demikian jelaslah bahwa Peggugat telah kehilangan hak untuk menuntut haknya dalam gugatan ini;

2. Bahwa karena Peggugat telah kehilangan hak untuk menuntut didalam gugatan ini maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Peggugat gugur atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (niet on vankeljik verklard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 49/G/2009/PHI.SRG tanggal 22 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Peggugat Seluruhnya ;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 49/G/2009/PHI.SRG pada tanggal 22 Oktober 2009 telah diputus dengan hadirnya kuasa Peggugat/Pekerja, kemudian terhadapnya oleh Peggugat/Pekerja (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Nopember 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Nopember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 41/K/G/2009/PHI.Srg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Nopember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 26 Nopember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Peggugat/Pekerja diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 08 Desember 2009;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 072 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pekerja dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi merasa sangat berkeberatan atas Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 49/G/2009/PHI.SRG, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 399.000.- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu);
2. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan Kasasi atas Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang a quo pada tanggal 4 Nopember 2009 dan mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 16 Nopember 2009, sehingga Memori Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu selama 2 (dua) minggu sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan. Dengan demikian mohon Mahkamah Agung RI berkenan menerima permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi ini;
3. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum acara tentang pembuktian secara benar dan adil, karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon Kasasi sebagaimana mestinya. Pertimbangannya lebih hanya untuk kepentingan Termohon Kasasi;

Dalam perkara sekarang ini duduk perkaranya adalah tentang Termohon Kasasi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atas dasar Surat Pengunduran Diri Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi;

Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan putusannya hanya mendasarkan pada Surat Pengunduran Diri Pemohon Kasasi, tanpa mempertimbangkan latar belakang timbulnya Surat Pengunduran Diri Pemohon Kasasi yang ternyata terdapat adanya unsur penekanan, dengan cara Termohon

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 072 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi melaporkan Pemohon Kasasi pada Polisi Polres Tangerang yang seolah-olah telah melakukan perbuatan pidana;

Karena itu pada tanggal 24 Desember 2008 polisi telah memanggil Pemohon Kasasi. Selanjutnya Pemohon Kasasi diperiksa dan ditahan dalam sel. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2008 polisi menyuruh Pemohon Kasasi menanda tangani berupa surat :

- Surat Skorsing dari Termohon Kasasi tertanggal 30 Desember 2008;
- Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 Desember 2008 Pemohon Kasasi selaku karyawan Termohon Kasasi;

Pemohon Kasasi menanda tangani Surat Skorsing dan Surat Pengunduran Diri tersebut dalam keadaan :

- DALAM SEL Polisi;
- Dihadapan Polisi;
- Diluar kemampuan;
- Ketakutan, tertekan, bingung serta isak tangis keluarga anak-anak dan istrinya;

Setelah Pemohon Kasasi menanda tangani Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 Desember 2008. Kemudian :

- Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Desember 2008, sekitar jam 20.00 Wib DIBEBASKAN dari SEL Polres Tangerang;
- Pemohon Kasasi sejak tanggal 31 Desember 2008 tidak dibenarkan masuk kerja pada Termohon Kasasi;

Untuk itu semua Pemohon Kasasi telah membuktikan dalil-dalilnya diriepan sidang dengan FAKTA HUKUM Bukti-Bukti Tertulis dan Keterangan Saksi-Saksi teman satu sel Pemohon Kasasi di Polres Tangerang, diantaranya :

- Bukti P – 2 : Surat Panggilan Polisi tertanggal 22 Desember 2008 terhadap Pemohon Kasasi;
- Bukti P – 3 : Surat Penangkapan Polisi tertanggal 24 Desember 2008 terhadap Pemohon Kasasi;
- Bukti P – 4 : Surat Pemberitahuan Penahanan Polisi tertanggal 25 Desember 2008 terhadap Pemohon Kasasi;
- Bukti P – 6 : Surat Skorsing dari Termohon Kasasi tertanggal 30 Desember 2008 terhadap Pemohon Kasasi;
- Bukti P – 7 : Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 Desember 2008 atas

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 072 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Pemohon Kasasi;

Dan Saksi-Saksi dibawah sumpah diriepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, yakni :

- Dedi Kusnaldi/Teman satu sel Polisi/Mantan Karyawan Termohon Kasasi;
- Subandi/ Teman satu sel Polisi/Mantan Karyawan Termohon Kasasi;

Berdasarkan fakta hukum Bukti P- 2, 3, 4, 6, 7 dan Keterangan Saksi Dedi Kusnaldi dan Subandi. Maka jelas Surat Pengunduran Diri Pemohon Kasasi dibuat oleh Pemohon Kasasi dalam keadaan tertekan sehingga batal demi hukum, dan tidak sah menurut hukum. Karena itu seharusnya pula Pengadilan Hubungan Industrial tidak berdasarkan hukum menjadikan Surat Pengunduran Diri tersebut sebagai dasar dalam pertimbangan hukum pada putusannya;

Sedangkan tentang laporan polisi. Hal itu bermula ketika Pemohon Kasasi bersama 5 teman satu pekerjaan melalui koperasi mengajukan pinjaman uang kepada Bank DKI Jakarta. Termohon Kasasi keberatan yang kemudian melaporkan Pemohon Kasasi Cs kepada polisi. Dan ternyata sampai saat ini laporan polisi tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Pengadilan. Terbukti tidak ada putusan hukum tetap menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan pidana atas peminjaman uang kepada Bank DKI Jakarta;

Karena itu jelas laporan polisi tersebut sebagai tindakan sewenang-wenang, melanggar Hak Azazi Manusia dan merupakan alat bagi Termohon Kasasi untuk menekan Pemohon Kasasi agar menanda tangani Surat Pengunduran Diri pada Perusahaan Termohon Kasasi;

4. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusannya tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, yang berkenaan Pengunduran Diri.

Menurut pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menyatakan : "Pengunduran Diri dapat dilakukan atas kehendak pekerja/buruh sendiri";

Dalam hal ini sebagaimana sudah diuraikan diatas. Maka pengunduran diri tersebut BUKAN atas kehendak Pemohon Kasasi. Apabila ternyata Pemohon Kasasi menanda tangani Surat Pengunduran Diri. Hal itu dilakukan dalam keadaan terpaksa dan tertekan. Karena itu Surat Pengunduran Diri tersebut batal demi hukum, sehingga tidak sah sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

5. Bahwa demikian pula Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 072 K/Pdt.Sus/2010



hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada halaman 48 Surat putusannya tentang Bukti P - 7 Surat Pengunduran Diri Pemohon Kasasi tertanggal 30 Desember 2008 berupa foto copy;

Padahal meskipun Bukti P-7 Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 Desember 2008 berupa foto copy, tetapi aslinya ada pada Termohon Kasasi, yang surat tersebut memang ditujukan kepada Termohon Kasasi/Ibu Tanty Indrawati/ Direktur PT. Tri Nagaharda Satria;

Lagi pula kebenaran Bukti P-7 Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 Desember 2008 telah dikuatkan dengan keterangan Saksi Dedi Kusnaldi dan Subandi, serta hal tersebut tidak dibantah oleh Saksi Termohon Kasasi. Disamping itu sejak tanggal 30 Desember 2008 Pemohon Kasasi sudah tidak dibenarkan masuk kerja pada Perusahaan Termohon Kasasi tersebut;

Dengan demikian seharusnya pula Bukti P-7 Surat Pengunduran Diri dapat diterima sebagai Fakta Hukum;

6. Bahwa begitu juga Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada halaman 49 surat putusannya tentang mengesampingkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 Desember 2008 atas dasar surat tersebut untuk polisi, bukan untuk Termohon Kasasi;

Menurut Fakta Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 Desember 2008 ditujukan kepada Termohon Kasasi, hal tersebut terlihat jelas dari format surat tersebut, jadi bukan kepada polisi. Seharusnya pula tidak ada alasan Pengadilan Hubungan Industrial mengesampingkan Bukti P-7 Surat Pengunduran Diri atas dasar ditujukan kepada polisi. Lagi pula sejak tanggal 30 Desember 2008 Pemohon Kasasi sudah tidak dibenarkan masuk kerja pada perusahaan Termohon Kasasi atas dasar Pemohon Kasasi telah menanda tangani Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 Desember 2008 tersebut;

Dengan demikian jelas pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial mengesamping Bukti P-7 Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 Desember 2008 terlalu mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum. Karenanya Pemohon Kasasi mohon Mahkamah Agung RI menolak dan atau setidaknya tidaknya mengesampingkannya;

7. Bahwa Pemohon Kasasi juga menolak pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial dalam halaman 50 surat putusannya tentang Surat Pengunduran Diri tertanggal 17 Januari 2009 dibuat bukan atas tekanan;

Pengadilan Hubungan Industrial hanya mempertimbangkan Surat Pengunduran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diri tertanggal 17 Januari 2009. Menurut fakta hukum Bukti P-7 Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 Desember 2008, maka pengunduran diri sudah terjadi sejak tanggal 30 Desember 2008. Begitu pula sejak tanggal 30 Desember 2008 Pemohon Kasasi sudah tidak dibenarkan masuk kerja pada perusahaan Termohon Kasasi.

Lagi pula Pemohon Kasasi melalui Bukti P - 9 Surat tertanggal 12 Pebruari 2009 telah mencabut Surat Pengunduran Diri tertanggal 17 Januari 2009 dan surat tersebut telah diterima Termohon Kasasi, hal tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Termohon Kasasi bernama Teguh Samudra, maka seharusnya Surat Pengunduran tertanggal 17 Januari 2009 tidak sah dijadikan dasar Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pemohon Kasasi;

8. Bahwa karena Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusannya tidak berdasarkan hukum. Maka Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung RI membatalkan Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 49/G/2009/PHI.SRG tertanggal 22 Oktober 2009, DENGAN MENGADILI SENDIRI.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Pemohon Kasasi di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Termohon Kasasi karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri sesuai surat tanggal 17 Januari 2009 tanpa adanya tekanan dari Termohon Kasasi (Bukti T.2) dan pada tanggal 14 Pebruari 2009 Pemohon Kasasi mencabut surat pengunduran diri tersebut tetapi surat pengunduran diri Pemohon Kasasi adalah sah dan tidak melanggar hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan terbitnya surat pengunduran diri tersebut dikarenakan adanya penekanan dari Termohon Kasasi namun Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena Termohon Kasasi menyangkal adanya penekanan atas surat pengunduran diri dimaksud;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sudah tepat dan benar dalam putusan dan pertimbangan serta penerapan hukumnya, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak menjadikan pertimbangan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DENNY DJANGOEN tersebut harus ditolak ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 072 K/Pdt.Sus/2010

Untuk salinan :



[
p

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

mah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp. 150.000.000,-, maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;
RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040 049 629

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DENNY DJANGOEN tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2010 oleh Prof. DR. H. Muchsin, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ H. Buyung Marizal, SH.
ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

Ketua :
ttd./ Prof. DR. H. Muchsin, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./ Yusticia Roza Puteri, SH., MH.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 072 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)